

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

2024

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 8 LD 8 / NOREG B.HK.08.134.24, 58 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur hak Penyandang Disabilitas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; UU No.70 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi ragam Penyandang Disabilitas; hak Penyandang Disabilitas; pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; ULD; Koordinasi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024.
 - Penjelasan : 58 Hlm